

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Verzet (nafkah anak) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, lahir di Jakarta, 29 Desember 1971 (49 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Karyawan Swasta (Pilot), beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDDY IRAWAN, S.H, Dr. HERU SETIYONO, S.H., MB., CL, dan NURLIA YUSRIANTI, S.H., Para Advokat/ Legal Auditor/Konsultan Bak Kekayaan Intelektual pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum BRIGADE 08. beralamat, di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 42A Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0238/Adv/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, lahir di Samarinda, 24 April 1978 (42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA (SMA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bekasi, saat ini bertempat tinggal/domisili di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOH. TAMRIN, S.H.** dan **MAMAT JUNAEDI, S.H., CIL**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "**MOH. TAMRIN S.H. & PARTNERS**", beralamat di Perum Griya Cemerlang Jl. Cemerlang BS RT.007 RW.002 Kelurahan Jatibening,

Hal.1 dari 16 hal. Pts.No <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi HP.0812 98351724,
08567565453, Email: mohtamrin71S@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6
Juli 2020 terdaftar dalam register 29 Juli 2020 dan tanggal
20 Oktober 2020 telah terdaftar tanggal 12 Maret 2021 di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, semula sebagai
Penggugat /Terlawan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal
03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442
Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal secara formil dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
4. Mempertahankan putusan verstek dimaksud;
5. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara perlawanan ini (verzet) sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pula semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal
27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442
Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menetapkan Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II berkewajiban memberikan nafkah untuk keduanya setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II untuk memberikan nafkah setiap bulannya minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tambahan biaya 20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan sebagai Terbanding pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 dan Pembanding tetap berpendirian hanya akan memberikahn uang nafkah semampunya;

2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap ditentukannya uang nafkah secara sepihak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pembanding akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikasn uang nafkah dan biaya pendidikan untuk kedua anaknya namun tidak diberikan kepada Terbanding;
3. Bahwa Pembanding mempunyai prinsip tidak ada istilah bekas anak, oleh kerana itu Pembanding bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan biaya hidup kedua anaknya namun tidak diberikan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menyatakan menolak putusan dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. dalam putusan verstek tanggal 27 Agustus 2020;

1. Memeriksa dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan atau Tergugat asal dapat diterima;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Agustus 2020 adalah tepat dan benar;
4. Menyatakan membatalkan putusan verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Agustus 2020 dengan mengabulkan perlawanan Pelawan;
5. Menghukum Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 4 Februari 2021 tersebut, Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutus dan mengadili sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Banding dari Pembanding/Pelawan /Tergugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Verset Perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 4 Februari 2021;
3. Menghukum Terbanding/Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 4 Maret 2021;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim *judex factie*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah memutuskan dengan tepat dan benar berdasar kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya, karena Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili dan memutuskan perkara Verset Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 04 Pebruari 2021, bahwa dalil dan alasan hukum Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat telah akurat dan cukup kuat serta beralasan secara hukum untuk dipertahankan Putusan Verset dimaksud;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Factie*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah diambil secara tepat dan berdasar hukum dengan mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding yang mengatakan bahwa Pembanding hanya akan memberikan nafkah (biaya hidup) dan pemeliharaan anak semampunya hal ini tidak berdasarkan hukum dan mengenai bukti-bukti yang disampaikan di persidangan adalah hanya biaya-biaya kesehatan dan pendidikan sedangkan komponen tersebut

merupakan biaya diluar nafkah dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang sudah menjadi tanggung jawab ayahnya;

4. Bahwa Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat menegaskan kembali bahwa Pemanding adalah seorang PILOT bekerja di PT. Wirasada Sarana Aviassi suatu Perusahaan Penerbangan Nasional mempunyai penghasilan yang besar dan layak sehingga mampu untuk memberikan biaya hidup dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 04 Pebruari 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Terbanding (semula Penggugat/Terlawan) memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 04 Pebruari 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 27 Agustus 2020;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding beserta Memori Bandingnya karena tidak berdasar hukum;
3. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding serta bukti-bukti dari Terbanding dahulu/Terlawan/Penggugat;
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat karena Gugatan Nafkah Anaknya Nomor :<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 27 Agustus 2020 telah berdasar hukum;

3. Mempertahankan dan menguatkan Putusan Verstek/Verzet Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks Tanggal 27 Agustus 2020;
4. Menghukum kepada Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat untuk memberikan kepada Terbanding dahulu Terlawan/Pengugat berupa :
 - 4.1 Memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai 20% setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat untuk melaksanakan putusan ini meski ada upaya hukum lain;
6. Menghukum Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Februari 2021 melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 04 Februari 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 04 Februari 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 12 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Maret

2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1536/HK.05/IV/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat/Pelawan dan Terbanding adalah Terlawan/Penggugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya Advokat ZECKY ALATAS S.H., M.H., EDDY IRAWAN, S.H., Dr. HERU SETIYONO, S.H., MB., CL, dan NURLIA YUSRIANTI, S.H. dan Terbanding telah menguasai kepada kuasa hukumnya MOH. TAMRIN, S.H. dan MAMAT JUNAEDI, S.H., CIL yang telah diperiksa identitasnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Advokat ZECKY ALATAS, S.H., M.H. kartu beracaranya berlaku sampai tanggal 2 April 2020, sehingga ia tidak mempunyai kualitas mewakili kliennya dalam perkara ini adapun selainnya telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan isi Surat Kuasanya telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 dan Buku II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses

mediasi dengan bantuan mediator Endoy Rohana, S.H. sebagai Mediator namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah Tergugat/Pelawan/Pembanding keberatan tentang ditetapkannya secara sepihak tentang nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Pelawan/Tergugat dan Terbanding semula Terlawan/Penggugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Penggugat/Terlawan ada kekhawtiran selaku ibu kandung kedua anaknya atas perilaku Pembanding selaku ayahnya yang memberikan nafkah tidak menentu dan selalu harus diminta adalah sesuatu yang wajar, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan dan demi kelangsungan hidup dan kepastian terjaminnya masa depan kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang selama ini ada

dibawah asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa Berita Acara Sidang, Memori Banding berkesimpulan bahwa keberatan Pemanding itu harus dikesampingkan dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa akibat dari putusannya perkawinan Pemanding dan Terbanding karena perceraian sudah barang tentu ada akibat hukum bagi keduanya terutama bagi Pemanding sebagai ayah dari kedua anaknya bertanggung jawab terhadap semua biaya yang yang diperlukan oleh anak-anaknya hal mana sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tingkat Pertama menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak, biaya hidup dan alimentasi terhadap 2 (dua) orang anak/biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa (mandiri) dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------|
| a. Biaya SPP sekolah 2 (dua) orang anak | Rp2.500.000,00 |
| b. Buku paket sekolah 2 (dua) orang anak | Rp2.000.000,00 |
| c. Biaya Ekstra Kurikuler 2 (dua) orang anak | Rp1.500.000,00 |
| d. Biaya Les Matematika, Les Bahasa Inggris, Les Mengaji Alqur'an 2 (dua) orang anak | Rp1.800.000,00 |
| e. Biaya antar jemput sekolah 2 (dua) orang anak | Rp2.000.000,00 |
| f. Biaya Seragam & Sepatu sekolah 2 (dua) orang | Rp700.000,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| g. Biaya Catering 2 (dua) orang anak | Rp1.500.000,00 |
| h. Biaya tak terduga 2 (dua) orang anak | <u>Rp3.000.000,00</u> |
| Jumlah | Rp15.000.000,00 |

(lima belas juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan setiap minggu pertama bulan berjalan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani memerlukan biaya yang besar apalagi hidup di kota besar yang harus ditanggung oleh orang tua untuk biaya menghidupi anak-anaknya, oleh karena itu sangatlah wajar apabila Pelawan/Pembanding dibebani kewajiban membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah 20% pertahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan karena berdasarkan bukti P.8 dan P.9. serta keterangan saksi-saksi bahwa Pembanding/Pelawan bekerja sebagai pilot yang penghasilannya di atas rata-rata pegawai biasa yang sudah menjadi fakta umum bahwa seorang pilot berpenghasilan besar dan pasti mampu membiayai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah dan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan ditambah 20 % setiap tahunnya sampai kedua

anak tersebut dewasa atau mandiri, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14;

Menimbang, bahwa diktum amar putusan angka 4 (empat) perkara verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah yang berbunyi: **“Menghukum Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II untuk memberikan nafkah setiap bulannya minimal sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan tambahan biaya 20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri “** walaupun dinilai telah tepat dan benar, namun amar tersebut tidak memberi kepastian hukum kepada siapa biaya tersebut diberikan dan dengan cara apa, mengingat terbukti berdasarkan bukti P.4 dan P.5 bahwa anak-anak Pemanding dan Terbanding masing-masing bernama: **Anak I** bin Pemanding, laki-laki lahir di Jakarta, 23 Agustus 2006 (umur 13 tahun, 6 bulan) dan **Anak II** bin Pemanding, laki-laki lahir di Jakarta, 01 September 2008 (umur 11 tahun 5 bulan) belum cakap hukum dan selama ini dipelihara oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar putusan tersebut *executabel* dan kepastian hukumnya terjamin, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan kalimat biaya sejumlah tersebut “yang harus ditransfer ke rekening Penggugat/Telawan/Terbanding pada setiap awal bulan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena pada diktum amar putusan angka 5 (lima) perkara verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah yang berbunyi: “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya”, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menguraikan dalam pertimbangan hukumnya permohonan mana dalam gugatan Penggugat tersebut yang tidak diterima beserta alasannya, maka

Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) surat gugatannya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat memberi biaya 2 (dua) orang anak sejumlah **Rp15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan setiap **Minggu Pertama** bulan berjalan yang dirinci di dalamnya terdiri dari biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya tak terduga dan catering tidak dapat dikabulkan seluruhnya karena biaya pemeliharaan anak yang paling utama adalah biaya hidup primer sandang pangan dan pakaian karena biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi atau apapun yang diperlukan untuk membantu tumbuh kembang anak. selain biaya hidup adalah *unpredictible (tidak dapat diprediksi)*, walaupun tetap menjadi kewajiban orang tuanya sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban ayahnya. Karena itu penetapan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam amar putusan ini akan disebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14, dan karena permohonan penggugat sesuai rinciannya tersebut dinilai prematur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

biaya perkara yang timbul pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding harus dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2418/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 04 Februari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar dan putusan Verstek tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah sehingga berbunyi:
 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
 3. Menetapkan Tergugat (PEMBANDING) selaku ayah kandung dari kedua anak yang bernama ANAK I bin PEMBANDING, Laki-laki lahir tanggal 23 Agustus 2006 dan ANAK II bin PEMBANDING, laki-laki lahir 01 September 2008 (umur 11 tahun 5 bulan) berkewajiban memberikan nafkah untuk keduanya setiap bulan;
 4. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II setiap bulannya minimal sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan tambahan biaya 20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri yang ditransfer ke rekening Penggugat (TERBANDING) setiap awal bulan;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 12 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri **Defrialdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai :Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,
Plt. Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan.